



**CATATAN PERKARA**  
**Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag**

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap       | : | Indra alias Ahi anak dari Lim Keng Kun   |
| 2. Tempat lahir       | : | Teluk Pakedai  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 39 Tahun/29 September 1984   |
| 4. Jenis kelamin      | : | Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : | Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : | Dusun Mungguk Kemantan, Rukun<br>Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa<br>Bagan Asam, Kecamatan Toba,<br>Kabupaten Sanggau, Provinsi<br>Kalimantan Barat |
| 7. Agama              | : | Kristen Katolik  |
| 8. Pekerjaan          | : | Buruh Harian Lepas   |

Susunan persidangan:

- |  |                        |
|--|------------------------|
| 1. Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. .... | Hakim;                 |
| 2. Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H. ....          | Panitera<br>Pengganti; |

Hakim memberikan kesempatan kepada Penyidik Kepolisian Resor Sanggau untuk membacakan uraian kejadian perkara tanggal 30 Mei 2024;

Kemudian Terdakwa mengerti dan tidak keberatan dengan uraian kejadian perkara yang dibacakan oleh Penyidik;

Setelah Hakim menerangkan bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara tindak pidana ringan ini wajib terlebih dahulu menempuh mekanisme keadilan restoratif, sehingga Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadapkan korban dalam perkara ini;

Kemudian Penyidik menyatakan bahwa korban dalam perkara ini terdiri atas 2 (dua) orang, di mana para korban tersebut sekaligus menjadi saksi di persidangan;

Selanjutnya di persidangan, Penyidik mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

- |   |
|---|
| 1. Zainal, lahir di Cupang Gading, tanggal 10 September 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merdeka |
|---|



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Gang Sekawan, Rukun Tetangga 021, Rukun Warga 005, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Islam, pekerjaan Estate Manajer PT Sumatera Jaya Agro Lestari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi yang merupakan Estate Manajer PT Sumatera Jaya Agro Lestari dihubungi oleh Komandan Regu Satuan Pengamanan PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang bernama Andreas Edi Supratman perihal telah dipanennya buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari sejumlah 53 (lima puluh tiga) tandan bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, Saksi bersama para karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan para anggota kepolisian menemukan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di rumah Terdakwa yang letaknya berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang telah dipanen oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan, 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut memiliki berat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram, sehingga kerugian yang dialami oleh PT Sumatera Jaya Agro Lestari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan Terdakwa tidak pernah membuat perdamaian untuk perkara ini sebab pimpinan PT Sumatera Jaya Agro Lestari menginginkan agar perkara ini tetap dilanjutkan menurut hukum yang berlaku dengan alasan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sejumlah 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan atas kedua perbuatan Terdakwa tersebut telah diselesaikan secara damai melalui pembayaran denda adat setempat dan ganti kerugian kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Andreas Edi Supratman, lahir di Teraju, tanggal 28 Desember 1970, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Teraju Barat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, agama Kristen Katolik, pekerjaan Komandan Regu Satuan Pengamanan PT Sumatera Jaya Agro Lestari, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 15.35 WIB, Saksi yang merupakan Estate Manajer PT Sumatera Jaya Agro Lestari dihubungi oleh Komandan Regu Satuan Pengamanan PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang bernama Andreas Edi Supratman perihal telah dipanennya buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari sejumlah 53 (lima puluh tiga) tandan bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, Saksi bersama para karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan para anggota kepolisian menemukan 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit di rumah Terdakwa yang letaknya berbatasan langsung dengan perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang telah dipanen oleh Terdakwa;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan, 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut memiliki berat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram, sehingga kerugian yang dialami oleh PT Sumatera Jaya Agro Lestari sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sejumlah Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan Terdakwa tidak pernah membuat perdamaian untuk perkara ini sebab pimpinan PT Sumatera Jaya Agro Lestari menginginkan agar perkara ini tetap dilanjutkan menurut hukum yang berlaku dengan alasan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sejumlah 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan atas kedua perbuatan Terdakwa tersebut telah diselesaikan secara damai melalui pembayaran denda adat setempat dan ganti kerugian kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Kemudian Hakim menerangkan bahwa oleh karena korban menolak untuk melakukan perdamaian dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa sejumlah 2 (dua) kali pada tahun 2023 dan atas kedua perbuatan Terdakwa tersebut telah diselesaikan secara damai melalui pembayaran denda adat setempat dan ganti kerugian, maka sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, perkara ini tidak dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif dan oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan hasil panen sejumlah 18 (delapan belas) tandan dan setelahnya Terdakwa membawa 18 (delapan belas) tandan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa kembali memanen buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek dengan hasil panen sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan dan setelahnya Terdakwa membawa 35 (tiga puluh lima) tandan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut ke rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, sehingga jumlah buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang telah dipanen oleh Terdakwa menjadi sejumlah 53 (lima puluh tiga) tandan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan serupa terhadap PT Sumatera Jaya Agro Lestari sejumlah 2 (dua) kali pada tahun 2023, namun hal tersebut telah diselesaikan oleh Terdakwa dan PT Sumatera Jaya Agro Lestari secara damai melalui pembayaran denda adat setempat dan pembayaran ganti kerugian kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena faktor ekonomi, yakni Terdakwa sedang tidak punya pekerjaan dan isteri Terdakwa juga tidak bekerja dan sedang dalam kondisi hamil anak ketiga, sehingga Terdakwa rencananya hendak menjual 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari;

Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Penyidik mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram;
2. 1 (satu) buah egrek;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, Para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Indra alias Ahi anak dari Lim Keng Kun   |
| 2. Tempat lahir       | : Teluk Pakedai  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 39 Tahun/29 September 1984   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Mungguk Kemantan, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat |
| 7. Agama              | : Kristen Katolik  |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas   |

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari sejumlah 53 (lima puluh tiga) tandan seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan dalam 2 (dua) hari berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Pemanenan kesatu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB dengan hasil panen sejumlah 18 (delapan belas) tandan;
  - b. Pemanenan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil panen sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari serta Terdakwa pun bukan karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
3. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut, PT Sumatera Jaya Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian kejadian perkara tanggal 30 Mei 2024, Terdakwa telah didakwa oleh Penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak;
4. Unsur Tidak Dilakukan Dalam Sebuah Rumah Atau Dalam Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Harga Barang Yang Diambil Tidak Lebih Dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara eksplisit sehubungan dengan apa yang dimaksud dengan barangsiapa dan siapa-siapa saja yang digolongkan sebagai barangsiapa, maka Hakim dengan memperhatikan:

1. Banyaknya peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum dalam ranah hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban;
  2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
  3. Pendapat para sarjana di atas;
- berpendapat bahwa barangsiapa sebagai subyek hukum terdiri atas:

1. Orang perseorangan;
2. Korporasi;

Menimbang bahwa orang perseorangan, yang juga dikenal dengan istilah *natuurlijke persoon* atau *menselijke persoon* didefinisikan oleh Harsanto Nursadi dalam bukunya yang berjudul '*Sistem Hukum Indonesia*' (Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008) pada halaman 17 sebagai manusia (*mensen*) tanpa terkecuali sebagai pribadi kodrati;

Menimbang bahwa korporasi didefinisikan oleh Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi sebagai kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;





Menimbang bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) didefinisikan oleh C. S. T. Kansil dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) pada halaman 216 sebagai orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum, sehingga ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum, dan dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking*). Chidir Ali dalam bukunya yang berjudul '*Badan Hukum*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 62 sampai dengan halaman 63, Riduan Syahrani dalam bukunya yang berjudul '*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*' (Bandung: Alumni, 1985) pada halaman 57 sampai dengan halaman 59, dan Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar Ilmu Hukum*' (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008) pada halaman 207 sampai dengan halaman 208 mengelompokkan badan hukum (*rechtspersoon*) ke dalam 2 (dua) macam yang terdiri atas:

1. Badan hukum publik (*publiekrechtspersoon*), yakni badan hukum yang mengatur hubungan antara negara dan/atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, dalam hal ini adalah negara dan bagian-bagian dari negara, seperti pemerintahan daerah, kementerian atau lembaga negara, bank sentral, dan lain-lain;
2. Badan hukum privat/perdata (*privaatrechtspersoon*), yakni badan hukum yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, serta didirikan untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan sosial, seperti:
  - a. Perseroan Terbatas, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  - b. Koperasi, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan



- c. Yayasan, yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai barangsiapa dalam unsur kesatu ini ialah setiap manusia (*mensen*) atau setiap kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir yang berstatus badan hukum (*rechtspersoon*) maupun bukan badan hukum, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*);

Menimbang bahwa dengan demikian untuk dapat menentukan apakah subyek hukum dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur kesatu ini apabila unsur kedua sampai dengan unsur keempat telah selesai dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang bahwa unsur kedua ini terdiri atas 2 (dua) anasir sebagai berikut:

1. Perbuatan (*daad/handeling*); dan
2. Obyek yang dikenai oleh perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan (*daad/handeling*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur kedua ini ialah mengambil (*wegnemen*), di mana S. R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul '*Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya*' (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983) pada halaman 591 mendefinisikan mengambil sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dan penguasaan nyata orang lain. Selain itu, Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul '*Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*' (Bandung: Refika Aditama, 2012) pada halaman 15 menyatakan bahwa mengambil dapat diartikan secara

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag



sempit dan luas. Dalam arti sempit, mengambil terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan dalam arti luas, perbuatan mengambil adalah perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya, sehingga mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Lebih lanjut berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 yang dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 12 November 1894, perbuatan mengambil juga sudah dapat dikatakan selesai jika benda sudah berpindah tempat atau berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui atau ketahuan;

Menimbang bahwa adapun sesuatu yang menjadi obyek yang dikenai oleh perbuatan di atas sebagai anasir kedua dari unsur kedua ini ialah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (*eenig goed dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 dan Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul '*Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) pada halaman 102 yang dihubungkan dengan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 23 Mei 1921 (*het elektriciteitsarrest*), *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 April 1930, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1933, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 21 Februari 1938, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 27 November 1939, sesuatu barang (*eenig goed*) merupakan:

1. Segala sesuatu yang berwujud, seperti uang, baju, kalung, binatang, dan sebagainya;
2. Segala sesuatu yang tidak berwujud, seperti daya atau energi listrik, aliran gas, uang giral, data dan program komputer, dan sebagainya;
3. Segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, seperti uang, perhiasan, dan sebagainya; dan/atau



4. Segala sesuatu yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan, karcis kereta api yang telah terpakai, sebuah kunci sehingga seseorang dapat memasuki rumah orang lain, sepucuk surat, dan sebagainya;

Menimbang bahwa lebih lanjut sesuatu barang (*eenig goed*) tersebut merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel of ten deele aan een ander toebehoort*), di mana berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komenta-Komenta Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 250 hal tersebut bermakna:

1. Barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh; atau
2. Barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan memenuhi hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah memanen buah kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari sejumlah 53 (lima puluh tiga) tandan seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan dalam 2 (dua) hari berturut-turut dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemanenan kesatu dilakukan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB dengan hasil panen sejumlah 18 (delapan belas) tandan;
2. Pemanenan kedua dilakukan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB dengan hasil panen sejumlah 35 (tiga puluh lima) tandan;



Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, akibat dari peristiwa tersebut, PT Sumatera Jaya Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan (*daad/handeling*) mengambil (*wegnemen*) sebab Terdakwa telah membawa atau memindahkan penguasaan atau kekuasaan atas suatu barang, *in casu* 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram ke dalam penguasaan atau kekuasaannya sendiri secara nyata dan mutlak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menilai obyek yang dikenai oleh perbuatan mengambil (*wegnemen*) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu barang (*eenig goed*) sebab 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram merupakan sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis, *in casu* senilai Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa lebih lanjut Hakim menilai sesuatu barang (*eenig goed*) tersebut merupakan sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain (*dat geheel aan een ander toebehoort*) sebab 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram tersebut merupakan milik atau kepunyaan dari PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdiri atas 2 (dua) anasir sebagai berikut:

1. Maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana ketika melakukan tindak pidana (*mens rea*); dan
2. Sifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang bahwa maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana (*mens rea*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur ketiga ini ialah untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang telah diambilnya tersebut (*met het oogmerk om het zich toe te eigenen*);





Menimbang bahwa adapun makna dari hal tersebut berdasarkan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 25 Juli 1930 dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 15 November 1937 ialah sebagai berikut:

1. Untuk memiliki barang tersebut untuk diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;
2. Untuk memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri; atau
3. Untuk memberikannya kepada orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud atau sikap batin pelaku tindak pidana (*mens rea*) tersebut dilaksanakan melalui suatu perbuatan (*actus reus*) yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Maka daripada itu, berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);



2. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting/rechtsplicht van de dader*), yakni kewajiban yang berdasarkan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
3. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*), yang merupakan wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, seperti:
  - a. Hak-hak perorangan (*persoonlijkheidsrechten*), seperti kebebasan, kehormatan, nama baik;
  - b. Hak atas harta kekayaan (*vermogensrecht*), hak kebendaan dan hak mutlak lainnya;
4. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah tata susila atau kesusilaan (*goede zeden*);
5. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kaidah yang mengatur kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dalam masyarakat atau terhadap harta benda warga masyarakat (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);
6. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
7. Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hendak menjual 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari yang telah diambil oleh Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 11.00 WIB, bertempat di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum, perbuatan mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari serta Terdakwa pun bukan karyawan PT Sumatera Jaya Agro Lestari dan tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai maksud atau sikap batin (*mens rea*) Terdakwa ketika melakukan perbuatan mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut ialah untuk memiliki barang tersebut seolah-olah seperti miliknya sendiri sebab rencana Terdakwa yang hendak menjual 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut jelas menunjukkan bahwa Terdakwa memang bermaksud atau berniat untuk memiliki 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut dan Terdakwa pun bertindak seolah-olah seperti pemilik dari 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram tersebut dengan cara hendak menjualnya kepada orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menilai perbuatan mengambil 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin PT Sumatera Jaya Agro Lestari tersebut jelas merupakan:

1. Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*); dan
2. Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Unsur Tidak Dilakukan Dalam Sebuah Rumah Atau Dalam Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya Dan Harga Barang Yang Diambil Tidak Lebih Dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang bahwa unsur keempat ini mengandung 2 (dua) anasir yang bersifat kumulatif, yakni sebagai berikut:

1. Tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*); dan
2. Harga barang yang diambil;

Menimbang bahwa tempat dilakukannya tindak pidana (*locus delicti*) yang dimaksud dalam anasir kesatu dari unsur keempat ini ialah setiap tempat yang:

1. Tidak di dalam sebuah rumah; atau
2. Tidak di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah (*eene woning*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 251 ialah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, termasuk gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan sebagai tempat kediaman;

Menimbang bahwa sementara itu pekarangan tertutup (*een besloten erf*) menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul '*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*' (Bogor: Politeia, 1994) pada halaman 251 dan R. Sugandhi dalam bukunya yang berjudul '*KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*' (Surabaya: Usaha Nasional, 1980) pada halaman 379 merupakan suatu pekarangan atau dataran tanah yang di sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, parit, pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup, pagar kawat, tembok, dan sebagainya, tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau dataran tanah tersebut, sehingga dengan demikian pekarangan tertutup yang ada rumahnya (*op een besloten erf waarop eene woning staat*) merupakan suatu pekarangan atau dataran tanah yang di dalamnya terdapat bangunan, gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-gubuk yang terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didiami oleh para tunawisma, kereta, perahu, kapal, mobil, dan sebagainya yang dipergunakan untuk tempat tinggal atau tempat kediaman atau tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, dan sebagainya, di mana di sekeliling pekarangan atau dataran tanah tersebut ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, parit, pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan hidup, pagar kawat, tembok, dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ke dalam areal pekarangan atau dataran tanah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa melakukan perbuatannya di perkebunan kelapa sawit milik PT Sumatera Jaya Agro Lestari Blok PS IV 04 yang terletak di Dusun Mungguk Kemantan, Desa Bagan Asam, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan fakta hukum, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, PT Sumatera Jaya Agro Lestari mengalami kerugian sejumlah Rp1.521.108,00 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu seratus delapan rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai perkebunan kelapa sawit yang merupakan tempat Terdakwa melakukan perbuatan pidananya (*locus delicti*) tersebut tidak di dalam sebuah rumah (*eene woning*) dan juga tidak di dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya (*op een besloten erf waarop eene woning staat*) dan Hakim juga menilai harga barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur keempat dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya Hakim akan kembali mempertimbangkan unsur kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, pelaku dalam perkara ini ialah Terdakwa Indra alias Ahi anak dari Lim Keng Kun;

Menimbang bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Hakim menilai subyek hukum (*rechtssubject*) yang telah melakukan tindak pidana (*strafbaar feit/delict*) atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*) dalam perkara ini merupakan orang perseorangan (*natuurlijke persoon/menselijke persoon*), yakni manusia (*mensen*) sebagai pribadi kodrati, *in casu* Terdakwa Indra alias Ahi anak dari Lim Keng Kun;

Menimbang bahwa adapun identitas dari Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat uraian kejadian perkara Penyidik ketika ditanyakan di persidangan, sehingga Hakim menilai tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa tersebut dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Hakim menilai Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bekwaam*);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penyidik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan/atau alasan pemaaf (*schuldloosheidsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab (*bekwaam*), maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram, yang telah disita dari Saksi Zainal berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2024 dan tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bukan merupakan hasil kejahatan serta telah pula diketahui siapa pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah egrek, yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 17 Mei 2024 dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai dengan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan



datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië – Staatsblad van Nederlandsch-Indië* 1915 No. 732 *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara) *jo.* Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Indra alias Ahi anak dari Lim Keng Kun, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 53 (lima puluh tiga) tandan buah kelapa sawit seberat 580 (lima ratus delapan puluh) kilogram;  
dikembalikan kepada PT Sumatera Jaya Agro Lestari;
  - 1 (satu) buah egrek;  
dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Endi Harismanto, Penyidik pada Kepolisian Resor Sanggau dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nesy I. Januarisma, S.H., M.H. Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.